**B A B I**

**Pendahuluan**

* 1. **Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 126 ayat (2) dinyatakan penyusunan rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan, dan selanjutnya pada pasal 139 dinyatakan bahwa Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sisampaikan kepada Bappeda untuk diverifikasi.

Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 050/117/II/RENMAKRO/Bappeda-2017 tentang Penyampaian Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Sebagai Bahan Penyusunan Rancangan Renja OPD 2018 tanggal 13 Februari 2017, telah melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) Tahun 2018 yang berisikan, program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan sehubungan dengan Surat Gubernur Nomor : 846/IV/RENMAKRO/Bappeda-2017 tentang Penyempurnaan Recana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2018, Biro Organisasi telah melaksanakan penyempurnaan Recana Kerja Tahun 2018.

* 1. **Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
11. Peraturan Daerah Nomor 68 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
12. Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur (SOP) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
13. Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
14. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan, Standar Pelayanan Dan Pengukuran Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 85 Tahun 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2016 – 2021.
    1. **Maksud dan Tujuan**
       1. **Maksud**

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Biro Organisasi Tahun 2019 ini adalah untuk petunjuk arah atau pedoman pelaksanaan tugas pokok Biro Organisasi Biro Organisasi Tahun 2019.

* + 1. **Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja-OPD) Biro Organisasi Tahun 2019 ini adalah untuk untuk menetapkan program/kegiatan Biro Organisasi Tahun 2019 dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

* 1. **Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja-OPD) Biro Organisasi Tahun 2019 ini, disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sebagai berikut :

**Bab I pendahuluan**

* 1. Latar Belakang
  2. Landasan Hukum
  3. Maksud dan Tujuan
  4. Sistematika Penulisan

**BAB II HASIL evaluasi renCANA KERja PERANGKAT DAERAH Tahun lalu**

* 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
  2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah
  4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
  5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

**BAB III tujuan DAN sasaran PERANGKAT DAERAH**

3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**BAB V penutup**

**B A B II**

**EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA**

**PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

* 1. **Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 merupakan pelaksanaan tahunan Rencana Strategis Biro Organisasi tahun 2016 – 2021, dan selama tahun 2017 Biro Organisasi telah melaksanakan 45 (empat puluh lima) kegiatan untuk mendukung 11 (sebelas) program. Capaian Kinerja Program Tahun 2017 sesuai dengan Tabel T-C.29 dapat diuraikan sebagai berikut :.

* + - 1. ***Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target yang ditetapkan*.**

Untuk tahun anggaran 2017 secara umum Biro Organisasi telah memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan namun dari realisasi keuangan kegiatan masih terdapat capaian dibawah 90% namum untuk realisasi fisik 100%. Adapun Program/ kegiatan yang tidak tercapai tersebut adalah :

* + - * 1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Pada Program ini terdapat 2 (dua) kegiatan yang tidak memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Tidak terpenuhinya target dari pelaksanaan kegiatan ini disebabkan oleh Biro Organisasi hanya melakukan pembayaran terhadap tagihan jasa komunikasi (Telephone), sedangkan untuk tagihan dari pemakaian sumber daya air dan listrik dibebankan kepada anggaran Biro Umum. Pada tahun 2017 untuk kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 3.876.273,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 650.551,- dengan persentase 16,78% namun untuk realisasi fisik 100%.

1. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Untuk kegiatan ini pada tahun 2017 disediakan anggaran sebesar Rp. 30.363.353,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 22.779.933,- yaitu 75,02% sedangkan untuk realisasi fisik 100%, hal ini disebabkan adanya efisiensi yang dilakukan dalam penyediaan alat tulis kantor.

* + - * 1. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yang realisasinya tidak memenuhi target yaitu kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional yang pada tahun 2017 disediakan anggaran sebesar Rp. 71.209.489,- dan yang tereaslisasi sebesar Rp. 50.654.628,- dengan persentase sebesar 71,13% namun realisasi fisik 100%, hal ini disebabkan adanya efisiensi terhadap kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas.

* + - * 1. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Pada program ini hanya ada 1 (satu) kegiatan yaitu Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan yang pada tahun 2017 disediakan anggaran sebesar Rp. 65.246.899,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 45.523.664,- yaitu sebesar 69,77% sedangkan untuk realisasi fisik 100%, hal ini dikarenakan tidak banyaknya undangan dari pemerintah pusat untuk peningkatan kompetensi aparatur.

* + - * 1. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yang realisasi keuangannya tidak memenuhi target yaitu Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD dengan anggaran sebesar Rp. 57.320.995,- dan yang terealisasi Rp. 49.765.800,- yaitu sebesar 86,82%. hal ini disebabkan adanya efisiensi pemakaian anggaran.

* + - * 1. **Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dan Asset**

Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yakni Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset OPD yang dalam pelaksanaannya realisasi pemakaian anggaran belum memenuhi target yaitu sebesar 47,73%. Pada tahun 2017 kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 28.124.741,- dan terealisasi sebesar Rp. 13.424.600,- . Penyebab dari tidak tercapainya target realisasi keuangan adalah adanya pembayaran honorarium kuasa pengguna barang dan penatausahaan barang yang belum bisa dibayarkan tahun 2017 sesuai dengan aturan yang berlaku.

* + - * 1. **Program Manajemen Perubahan**

Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yakni Sosialisasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp.70.412.484,- dan realisasi sebesar Rp. 62.490.800,- dengan persentase sebesar 88,75%. Adapun penyebab tidak tercapainya target realisasi anggaran disebabkan oleh efisiensi pemakaian anggaran biaya honorarium narasumber dan biaya perjalanan dinas, namun secara fisik realisasi 100%.

* + - * 1. **Program Peningkatan Manajemen SDM Aparatur**

Pada program ini dari 9 (sembilan) kegiatan yang ada terdapat 1 (satu) kegiatan yang realisasi keuangan tidak mencapai target yakni kegiatan Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai ASN Setda Provinsi Sumatera Barat dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 19.811.138,- dan terealisasi sebesar Rp. 16.044.000,- dengan persentase sebesar 80,98%, hal ini disebabkan karena adanya efisiensi pemakaian anggaran, namun untuk realisasi fisik tercapai 100%.

* + - * 1. **Program Penataan Kelembagaan Daerah Pemerintah Daerah**

Pada program ini terdapat 7 (tujuh) kegiatan, namun dalam pelaksanaannya terdapat 5 (lima) kegiatan yang realisasi keuangannya masih dibawah 90%, secara umum disebabkan oleh adanya efisiensi pemakaian anggaran. Adapun kegiatan tersebut antara lain :

1. Penyusunan Tugas Pokok dan Fungsi OPD Provinsi Sumatera Barat, pada kegiatan ini tersedia anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 176.353.684,- dengan persentase 88,18% namun untuk realisasi fisik 100%.
2. Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Kota, tahun 2017 kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 389.631.800,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 341.859.434,- dengan persentase 87,74%. Namun untuk realisasi fisik tercapai sebesar 100%.
3. Rakornis Kelembagaan Kabupaten Kota se-Sumatera Barat, pada kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 275.370.400,- namun yang terealisasi sebesar Rp. 233.963.765,- atau dengan persentase sebesar 84,96%, sedangkan untuk realisasi fisik sebesar 100%.
4. Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kabupaten Kota, pada tahun 2017 kegiatan ini dsediakan anggaran sebesar RP. 126.686.585,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 99.240.498,- atau dengan persentase 78,34% namun untuk realisasi fisik sebesar 100%.
5. Bimbingan Teknis Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan, kegiatan ini dibiayai dengan anggaran sebesar Rp. 108.201.539,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 93.342.600,- atau dengan realisasi sebesar 86,76% sedangkan untuk realisasi fisik sebesar 100%.
   * + - 1. **Program Penataan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah**

Pada program ini dari 4 (empat) kegiatan, terdapat 1 (satu) kegiatan yang masih pencapaian target realisasi keuangan dibawah 90% yakni kegiatan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Pemerintah Provinsi dan Kab/kota dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 136.946.950,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 121.792.330,- dengan persentase sebesar 88,93%, hal ini disebabkan oleh efisiensi pemakaian anggaran, namun untuk realisasi fisik 100%.

* + - * 1. **Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Provinsi Dan OPD Provinsi Sumatera Barat**

Pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan, namun dalam pelaksanaan masih ada 1 (satu) kegiatan dalam pencapaian target realisasi keuangan dibawah 90% yakni kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Penetapan Kinerja OPD Provinsi Sumatera Barat dengan ketersediaan anggaran sebesar Rp. 12.577.500,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 10.237.500,- atau persentase sebesar 81,40%. Penyebab tidak tercapainya target realisasi disebakan oleh efisiensi pengguna anggaran, namun pencapaian realisasi fisik 100%.

* + - * 1. **Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

Pada program ini dari 4 (empat) kegiatan, terdapat 3 (tiga) kegiatan dalam pelaksanaannya belum mencapai target realisasi keuangan, hal ini secara umum disebabkan oleh adanya efisiensi pemakaian anggaran. Adapun kegiatan tersebut antara lain:

1. Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Provinsi dan Kabupaten /Kota dengan anggaran tersedia sebesar Rp. 33.155.055,- dan terealisasi sebesar Rp. 27.568.215,- atau persentase sebesar 83,15% namun pencapaian realisasi fisik 100%.
2. Kegiatan Koordinasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan ketersediaan anggaran sebesar Rp. 37.427.506,- dan yang terealisasi sebesar 31.649.650,- atau dengan persentase sebesar 84,56% namun untuk realisasi fisik sebesar 100%.
3. Kegiatan Pembinaan Survey Kepuasan Masyarakat, pada kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 54.576.585,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 49.049.565,- dengan persentase realisasi sebesar 89,87%, namun untuk realisasi fisik sebesar 100%.
4. ***Program/Kegiatan yang telah memenuhi target yang ditetapkan***

Pada tahun anggaran 2017 program dan kegiatan Biro Organisasi ada yang telah mencapai target kinerja sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan Adapun Program/ kegiatan yang telah memenuhi target ditetapkan adalah sebagai berikut :

**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Pada Program ini terdapat 5 (lima) kegiatan, namun yang telah memenuhi target realisasi yaitu :

1. Kegiatan Barang Cetakan dan Penggandaan.

***Masukan*** : Pada kegiatan ini tersedia anggaran sebesar Rp. 48.279.820,- yang realisasi sebesar Rp.48.269.800,- dengan realisasi sebesar 99,98%

***Keluaran*** : Tersedianya kebutuhan administrasi perkantoran berupa amplop, map, kop surat, balanko SPPD, kwitansi, dengan target fisik sebesar 100%.

***Hasil*** : Lancarnya administrasi perkantoran Biro Organisasi

1. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

***Masukan*** : Pada kegiatan ini tersedia anggaran sebesar Rp. 12.551.740,- yang terealisasi sebesar Rp.12.280.000,- dengan persentase realisasi sebesar 97,84%

***Keluaran*** : Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman untuk rapat sebanyak 280 orang, yang secara fisik terealisasi sebesar 100%.

***Hasil*** : Lancarnya pelaksanaan kegiatan rapat sebanyak 14 kali rapat

1. Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Keluar Daerah

***Masukan*** : Pada kegiatan ini tersedia anggaran sebesar Rp. 573.504.340,- yang terealisasi sebesar Rp.535.855.985,- dengan persentase realisasi sebesar 93,44%

***Keluaran*** : Tersedianya jumlah perjalanan dinas keluar dan dalam daerah sebanyak 148 kali, yang secara fisik terealisasi sebesar 100%.

***Hasil*** : Lancarnya pelaksanaan perjalanan dinas koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah.

* 1. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Pada program ini terdapat 7 (tujuh) kegiatan dan yang memenuhi target terdapat sebanyak 5 (lima) kegiatan, dimana secara umum pencapaian secara fisik realisasi sebesar 100%. Adapun kegiatan tersebut antara lain :

1. Kegiatan Pengadaan Peralatan/Gedung Kantor

***Masukan*** : Anggaran tersedia sebesar Rp. 102.943.000,- dan terealisasi sebesar Rp.94.365.994,- dengan persentase realisasi sebesar 91,63%

***Keluaran*** : Tersedianya 3 unit AC, 1 set meja rapat dan kursi, 2 unit sekat ruangan dan 2 unit pintu masuk.

***Hasil*** : Tersedianya peralatan/gedung kantor sesuai kebutuhan.

1. Kegiatan Pengadaan Meubeleur

***Masukan*** : Anggaran tersedia sebesar Rp. 20.390.628,- dan terealisasi sebesar Rp.19.800.000,- dengan persentase realisasi sebesar 97,90%

***Keluaran*** : Tersedianya 6 unit lemari arsip.

***Hasil*** : Tersedianya meubeleur kantor sesuai kebutuhan untuk mendukung kelancaran tugas.

1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

***Masukan*** : Anggaran tersedia sebesar Rp. 4.706.903,- dan terealisasi sebesar Rp.4.665.000,- dengan persentase realisasi sebesar 99,11%

***Keluaran*** : Tersedianya jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara antara lain 4 unit AC sebanyak 2 kali dan 3 unit mesin ketik.

***Hasil*** : Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi

***Masukan*** : Anggaran tersedia sebesar Rp. 17.535.519,- dan terealisasi sebesar Rp.16.205.000,- dengan persentase realisasi sebesar 92,41%

***Keluaran*** : Tersedianya barang inventaris kantor yang dipelihara antara lain 15 unit computer PC, 2 unit notebook dan 8 unit printer.

***Hasil*** : Terpeliharanya inventaris kantor dalam kondisi siap pakai.

1. Kegiatan Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi

***Masukan*** : Anggaran tersedia sebesar Rp. 24.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp.24.000.000,- dengan persentase realisasi sebesar 97,56%

***Keluaran*** : Jumlah komputer yang tersedia sebanyak 2 unit komputer PC.

***Hasil*** : Meningkatnya sarana kerja aparatur.

* 1. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.**

Pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan dan yang memenuhi target kinerja terdapat 1 (satu) kegiatan :

1. Kegiatan Penatausahaan Keuangan Daerah

***Masukan :*** Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan sebesar Rp. 151.952.769,- dengan realisasi sebesar Rp. 138.786.020,- atau dengan persentase sebesar 91,33 %

***Keluaran :*** Terlaksananya pembayaran honorarium pejabat pengelola keuangan selama 1 (satu) tahun/12 kali, dengan realisasi fisik 100%.

***Hasil :*** Meningkatnya persentase realisasi anggaran Biro Organisasi

* 1. **Program Peningkatan Manajemen SDM Aparatur**

Pada Program ini terdapat 8 (delapan) kegiatan dan yang terealisasi pencapaian target kinerjanya sebanyak 7 (tujuh) kegiatan, yang secara fisik terealisasi sebesar 100%. Adapun kegiatan tersebut antara lain :

1. Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian di lingkungan Setda Provinsi Sumatera Barat.

***Masukan*** : Anggaran tersedia sebesar Rp. 33.687.760 ,- dan terealisasi sebesar Rp.33.430.000,- dengan persentase realisasi sebesar 99,23%

***Keluaran*** : Jumlah PNS Setda yang dilayani sebanyak 550 Orang

***Hasil*** : Laporan Pelayanan Administrasi Kepegawaian.

1. Kegiatan Evaluasi Disiplin PNS Setda Provinsi Sumatera Barat

***Masukan*** : Tersedianya anggaran sebesar Rp. 43.721.863 ,- dan terealisasi sebesar Rp. 42,340,800,- dengan persentase realisasi sebesar 97,85%

***Keluaran*** : Tersedianya laporan Evaluasi Disiplin PNS Setda Provinsi Sumatera Barat sebanyak 10 Buku..

***Hasil*** : Meningkatnya tingktat disiplin PNS dilingkungan Setda Provinsi Sumatera Barat.

1. Kegiatan Pengelolaan Personal Record dan Dokumentasi Kepegawaian PNS Setda

***Masukan*** : Tersedianya anggaran sebesar Rp. 57.158.753,- dan terealisasi sebesar Rp.55.369.200,- dengan persentase realisasi sebesar 96,87%

***Keluaran*** : Tersedianya laporan data kepegawaian sebanyak 7 (tujuh) dokumen.

***Hasil*** : Terlaksananya Pelayanan secara tepat waktu

1. Kegiatan Monitoring Pengembangan Karier PNS Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

***Masukan*** : Anggaran tersedia sebesar Rp. 35.011.220 dan terealisasi sebesar Rp.34.867.100,- dengan persentase realisasi sebesar 99,59%

***Keluaran*** : Tersedianya laporan pemgembangan karier PNS sebanyak 1 (satu) Dokumen

***Hasil*** : Tersedianya Bahan Kebijakan Pengembangan Karier PNS.

1. Kegiatan Rakornis Pembinaan Aparatur Daerah Provinsi Sumatera Barat

***Masukan*** : Anggaran tersedia sebesar Rp. 66.132.304,- dan terealisasi sebesar Rp.63.438.775,- dengan persentase realisasi sebesar 95,93%

***Keluaran*** : Jumlah Peserta Rakornis sebanyak 50 Orang

***Hasil*** : Meningkatnya Kinerja Aparatur Daerah

1. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja

***Masukan*** : Anggaran tersedia sebesar Rp. 80.201.038,- dan terealisasi sebesar Rp.78.768.987,- dengan persentase realisasi sebesar 98,21%

***Keluaran*** : Tersedianya data tentang tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja.

***Hasil*** : Meningkatnya Pelayanan Terhadap Masyarakat

1. Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Pegawai ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

***Masukan*** : Anggaran tersedia sebesar Rp. 27.230.949,- dan terealisasi sebesar Rp.26.065.350,- dengan persentase realisasi sebesar 95,72%

***Keluaran*** : Meningkatnya Kesejahteraan PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

***Hasil*** : Jumlah PNS Provinsi Sumatera Barat yang ditingkatkan tingkat kesejahteraannya

* 1. **Program Penataan Kelembagaan Daerah Pemerintah Daerah**

Pada program ini terdapat 7 (tujuh) kegiatan dan yang terealisasi tingkat pencapaian kinerjanya sesuai dengan target sebanyak 2 (dua) kegiatan dengan realisasi fisik kegiatan 100%. Adapun kegiatan tersebut adalah :

1. Kegiatan Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

***Masukan*** : Anggaran tersedia sebesar Rp. 450.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.415.900.512,- dengan persentase realisasi sebesar 92,42%

***Keluaran*** : Jumlah Produk Hukum yang terkait dengan Kelembagaan sebanyak 22 (dua puluh dua) Ranpergub.

***Hasil*** : Tertatanya Kelembagaan Perangkat Daerah

1. Kegiatan Penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan

***Masukan*** : Anggaran tersedia sebesar Rp. 484.270.900,- dan terealisasi sebesar Rp.475.987.323,- dengan persentase realisasi sebesar 98,29%

***Keluaran*** : Tersedianya Dokumen Draft Anjab dan ABK sebanyak 46 Badan/ Dinas/Biro.

***Hasil*** : Persentase jumlah perangkat daerah yang memiliki Dokumen draft Anjab dan ABK 100%.

* 1. **Program Penataan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah**

Pada program ini terdapat 4 (empat) kegiatan dan yang terealisasi tingkat pencapaian sesuai target adalah sebanyak 3 (tiga) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100%. Adapun kegiatan tersebut adalah :

1. Kegiatan Penguatan Ketatalaksanaan Provinsi Kabupaten Kota.

***Masukan*** : Anggaran tersedia sebesar Rp. 20.185.157,- dan terealisasi sebesar Rp.18.867.875,- dengan persentase realisasi sebesar 93,47%

***Keluaran*** : Jumlah Kabupaten Kota yang di koordinasikan penguatan Ketatalaksanaan sebanyak 4 (empat) Kabupaten Kota

***Hasil*** : Meningkatnya penerapan ketatalaksanaan yang baik pada 4 (empat) Kabupaten Kota.

1. Kegiatan Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Daerah (FORKOMPANDA) Tingkat Provinsi

***Masukan*** : Anggaran tersedia sebesar Rp. 53.857.481,- dan terealisasi sebesar Rp.48.622.400,- dengan persentase realisasi sebesar 90,28%

***Keluaran*** : Jumlah Peserta yang mengikuti FORKOMPANDA sebanyak 60 Orang

***Hasil*** : Meningkatnya wawasan Aparatur Sipil Negara

1. Kegiatan Kompetisi Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi Sumatera Barat.

***Masukan*** : Anggaran tersedia sebesar Rp. 231.277.315,- dan terealisasi sebesar Rp.211.819.948,- dengan persentase realisasi sebesar 91,59%

***Keluaran*** : Jumlah UKPP yang dinilai sebanyak 10 (Sepuluh) UKPP Provinsi dan 10 (Sepuluh) UKPP Kabupaten /Kota.

***Hasil*** : Terwujudnya UKPP yang menyelenggarakan Pelayanan Publik dengan kategori baik.

* 1. **Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Provinsi Dan OPD Provinsi Sumatera Barat**

Pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan dan yang terealisasi tingkat pencapaiannya sesuai dengan target sebanyak 2 (dua) kegiatan dengan realisasi fisik 100%. Adapun kegiatan tersebut antara lain :

1. Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

***Masukan*** : Anggaran tersedia sebesar Rp. 301.309.506,- dan terealisasi sebesar Rp.287.697.976,- dengan persentase realisasi sebesar 95,48%

***Keluaran*** : Tersedianya Laporan Kinerja yang disusun sebanyak 1 (satu) Dokumen/ 65 Eksemplar

***Hasil*** : Meningkatnya OPD yang menyampaikan laporan kinerja tepat waktu.

1. Kegiatan Penyusunan Penetapan Kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD Provinsi Sumatera Barat

***Masukan*** : Anggaran tersedia sebesar Rp. 69.954.575,- dan terealisasi sebesar Rp.66.828.047,- dengan persentase realisasi sebesar 95,53%

***Keluaran*** : Tersedianya penetapan dokumen PK tahun 2017 sebanyak 1 (satu) dokumen/60 eksemplar

***Hasil*** : Meningkatnya OPD yang menyampaikan PK tepat waktu.

* 1. **Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

Pada program ini dari 4 (empat) kegiatan, terdapat 1 (satu) kegiatan dalam pelaksanaannya sudah mencapai target kinerja, dan pencapaian realisasi fisik 100% yakni kegiatan Pengawasan dan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dengan rincian sebagai berikut :

***Masukan*** : Anggaran tersedia sebesar Rp. 41.091.286,- dan terealisasi sebesar Rp.40.094.480,- dengan persentase realisasi sebesar 97,57%

***Keluaran*** : Tersedianya laporan pengaduan pelayanan public sebanyak 2 (dua) laporan

***Hasil*** : Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur pada unit pelayanan.

Berdasarkan uraian diatas terhadap program kegiatan yang tidak tercapai target pencapaian kinerja sesuai dengan yang telah ditetapkan secara umum adanya efisiensi dalam pemakaian anggaran kegiatan serta adanya kebijakan dalam keuangan yang belum membolehkan pembayaran honorarium sesuai dengan aturan yang berlaku. Terkait dengan implikasi yang timbul terhadap target capaian program dan kegiatan dengan Rencana Strategis Biro Organisasi tahun 2016-2021 sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan sasaran antara lain :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dan penerapan Reformasi Birokrasi
2. Meningkatnya penataan kelembagan yang tepat fungsi dan tepat ukuran
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
4. Meningkatnya tata kelola Organisasi
   1. **Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Pelayanan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat bukan merupakan pelayanan wajib yang ditetapkan Standar Pelayanan Minimalnya. Untuk itu, analisa pelayanan yang dilaksanakan adalah pelayanan publik yang ditetapkan dalam Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Berdasarkan evaluasi yang dilaksanakan oleh Ombusdmen Provinsi Sumatera Barat, tingkat kepatuhan Biro Organisasi terhadap Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik temasuk Zona Hijau, dan untuk meningkatkan fungsi- fungsi pelayanan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Biro Organisasi telah menerbitkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat sebagai petunjuk pelaksana dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Disamping itu pelayanan yang diberikan oleh Biro Organisasi dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi adalah melaksanakan penataan kelembagaan Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 dan Nomor 12 Tahun 2017 sebagai upaya untuk meningkatkan terciptanya penataan kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Pelayanan lainnya adalah dalam rangka mewujudkan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penerapan Reformasi Birokrasi. Untuk dapat lebih rincinya dapat dilihat pada Tabel T-C.30.

* 1. **Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Pelayanan Biro Organisasi sebagai salah satu unsur staf yang membantu Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat mencakup pelayanan penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah, pelayanan penguatan kualitas ketatalaksanaan organisasi perangkat daerah, peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD serta upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal-hal kritis dikaitan dengan organisasi perangkat daerah, dan Isu-isu penting dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

***Kelembagaan***

Tahun 2017 Biro Organisasi telah melakukan penataan kelembagaan perangkat daerah yaitu pelaksanaan pembentukan Cabang Dinas dan UPTD berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2106 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Klasifikasi dan Pembentukan Cabang Dinas/UPTD. Tindak lanjut dari proses penataan kelembagaan, tahun 2017 Biro Organisasi telah menyelesaikan uraian tugas dan rincian tugas dari OPD serta melaksanakan pembentukan Cabang Dinas dan UPTD, dan juga melakukan evaluasi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja dan penetapan kompetensi jabatan yang ada. Program yang akan dilaksanakan adalah program Penataan Kelembagaan Daerah Pemerintah Daerah. Program ini merupakan salah satu program reformasi birokrasi yang harus dilaksanakan baik dilingkup Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota.

***Ketatalaksanaan***

Dengan adanya penataan kelembagaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dijelaskan pada angka 1 diatas, perlu dilakukan penataan ketatalaksanaan atau proses bisnis pada seluruh Organisasai Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan kelembagaan yang baru berdasarkan prinsip proses bisnis yang sedarhana, transparan, partisipatif*.* Strategi yang akan dilaksanakan adalah melaksanakan review Standar Operasional Prosedur yang langkah prosesnya dimulai dari penyesuaian SOP yang ada dengan nomenklatur perangkat daerah yang telah ditetapkan, serta selanjutnya menetapkan SOP tersebut dan mengimplementasi SOP yang telah ditetapkan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Penataan Ketatalaksanaan atau proses bisnis ini merupakan program nasional, provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan Pemerintah/Provinsi/Kabupaten/Kota, disamping itu melaksanakan penguatan ketatalaksanaan baik pada pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

***Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD Provinsi Sumatera Barat***

Penerapan prinsip Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah adalah dalam rangka pelaksanaan TAP MPR Nomor XI/1998 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Dalam penyelenggaraan Negara, penerapan prinsip akuntabilitas bermakna bahwa setiap program dan kegiatan dari penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat dalam suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kualitas penerapan Sistem AKIP dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera telah sesuai dengan hasil evaluasi AKIP, dimana pada tahun 2016 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah berhasil mencapai predikat BB dengan nilai 70,56 dan untuk hasil evaluasi tahun 2017 belum ditetapkan oleh Kementrian PAN dan RB, demikian juga halnya penerapan SAKIP pada OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat hasil evaluasi mendapatkan penilaian antara 65-70.

Untuk peningkat kualitas AKIP Pemerintah Provinsi dan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, perlu adanya peningkatan komitmen dari pejabat pimpin Organisasai Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi yang dimulai dari peningkatan kualitas dokumen perencanaan RPJMD 2016-2020 dan menyesuaikannya kedalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah 2016-2021 yang selaras dengan system penganggaran. System manajemen kinerja Pemerintah Provinsi dan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih perlu ditingkatkan sehinggi penerapan prinsip akuntabilitas menjadi budaya kerja birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Penguatan akuntabilitas kinerja pada suluruh instansi pemerintah pusat dan daerah sudah merupakan kebijakan nasional dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

***Pelayanan Publik***

Pelayanan publik yang dilaksanakan Organisasai Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat dari tingkat kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan kualitas dalam menangani pengaduan pelayanan yang disampaikan oleh masyarakat. Tingkat kepatuhan terhadap Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 berdasarkan hasil evaluasi OMBUSMAN Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Provinsi Sumatera Barat telah berada pada Zona Hijau, dan merupakan 5 (lima) besar tingkat nasional. Peningkatan kualitas pelayanan publik telah dilaksanakan oleh UKPP Provinsi melalui pelaksanaan survey kepuasan masyarakat dengan Indeks kepuasan masyarakat antara 75-88, hal ini telah sesuai dengan sebagaimana yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 bahwa setiap UKPP wajib melaksanakan pengukuran penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam setahun. Untuk lebih mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan publik pada seluruh Organisasai Perangkat Daerah dan UKPP Provinsi Sumatera Barat masih perlu adanya penataan standar pelayanan, proses bisnis pelayanan, penataan pengelolaan pengaduan pelayanan berbasis aplikasi Lapor-SP4N dan penerapan teknologi Informasi yang terintegrasi pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah dan UKPP Provinsi Sumatera Barat. Peningkatan kualitas pelayanan publik telah ditetapkan menjadi salah satu sasaran yang harus dicapai oleh instansi pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi.

Tidak tercapainya sasaran program penataan kelembagaan, penataan ketatalaksanaan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik akan berdampak terhadap pencapaian Misi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu, Mewujudkan Pemerintah Yang Baik dan Profesional.

* 1. **Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah**

Dalam melaksanakan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja ada beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain kurangnya informasi dari OPD tentang capaian kinerja Provinsi terkait dengan keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja Provinsi dan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas dilakukanperumuskan indikator kinerja yang spesifik dan relevan dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta pengelolaan data kinerja yang lebih baik.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap penerapan Standar Operasional Prosedur yang diselaraskan dengan adanya penataan kelembagaan pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah masih adanya aparatur kurang memahami akan pentingnya Standar Operasional Prosedur, serta dalam perbaikan SOP sesuai dengan penataan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah dan masih adanya aparatur yang tidak memahami bagaimana proses penyusunan Standar Operasional Prosedur. Pemecahan permasalahan yang dilakukan adalah memberikan bimbingan langsung kepada aparatur dalam tata cara penyusunan Standar Opersional Prosedur.

Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengelolaan pengaduan pelayanan publik ditemui permasalahan atau hambatan – hambatan diantaranya masih adanya pengaduan masyarakat yang berulang – ulang terhadap penyelenggaraan pelayanan publik baik dari unsur petugas pelayanan maupun sarana dan prasarana pelayanan, serta masih adanya unit kerja pelayanan publik yang belum menganggar biaya untuk pelaksanaan survey kepuasan masyarakat, dan pemecahan permasalahan adalah mengingatkan UKPP untuk dapat menganggarkan biaya untuk pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat, sehingga pembinaan survey kepuasan masyarakat dapat dilakukan oleh Biro Organisasi dengan baik.

Dalam hal pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dibidang kelembagaan dan analisis jabatan telah dilakukan penyusunan perencanaan kegiatan penataan kelembagaan dan penyusunan dan pembinaan analisis jabatan, analisa beban kerja dan evaluasi jabatan serta pembinaan peningkatan pengetahuan aparatur melalui bulletin/majalah tentang yang memuat organisasi dan aparatur, dan permasalahan yang timbul salah satunya adalah belum adanya Diklat teknis yang memadai bagi analis pada OPD terkait anjab, abk, evjab dan standar kompetensi. Usaha pemecahan masalah yang dilakukan adalah melaksanakan bimbingan dan pembinaan ke OPD untuk memantau dan mengumpulkan hasil evaluasi jabatan beserta kelengkapan bahannya dalam memaksimalkan target penyelesaikan kegiatan evaluasi jabatan.

Dari kegiatan yang ada setelah dilaksanakan telah dilakukan review dari rancangan awal kegiatan dan permasalahan yang timbul menjadi bahan untuk penganalisaan kebutuhan dalam penyusunan perencanaan kegiatan. Untuk lebih jelasnya dalam perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan dapat dilihat pada Tabel T-C.31.

**2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.**

Usulan Program dan Kegiatan Biro Organisasi pada dasarnya telah disesuaikan dengan RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 dan Renstra Perubahan Biro Organisasi 2016 – 2021. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi telah melaksanakan penyusunan program dan kegiatan yang dikaitkan dengan isu-isu strategis. Penelaahan usulan program yang dikaitkan dengan kegiatan masyarakat salah satunya adalah yang berkaitan dengan peningkatan penyelenggaraan kualitas pelayanan publik dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel T-C.32.

**BAB III**

**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

* 1. **Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah**

Sesuai dengan Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 salah satunya Misi ke dua yaitu meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional diwujudkan dengan melaksanakan dengan perbaikan tata kelola pemerintah daerah dengan prioritas pembangunan yang dilaksanakan yaitu pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintah Daerah yang mencakup aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, peraturan perundang-undangan dan perubahan pola pikir.

Berdasarkan kepada pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang diseleraskan dengan agenda pembangunan nasional yaitu membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan dan serta penyempurnaan dan meningkatkan kualitas reformasi birokrasi secara nasional dilaksanakan dengan :

1. Menyempurnakan sistem manajemen dan pelaporan kinerja, dengan memantapkan implementasi SAKIP.
2. Penerapan *e-government* .
3. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintahan.
4. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional.
5. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara.
6. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan kepada arah kebijakan nasional tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam memperkuat dan meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi telah menerbitkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 85 Tahun 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2016-2021, dengan harapan dapat mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien yang dilakukan dengan langkah – langkah sebagai berikut :

* 1. Penataan kelembagaan yang dapat mewujudkan OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran sehingga tidak ada tugas pokok dan fungsi yang tumpang tindih pada masing – masing OPD.
  2. Penataan ketatalaksanaan pada OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan melakukan review/menyusun SOP sesuai kelembagaan OPD berdasarkan peta SOP yang telah ditetapkan.
  3. Penataan sistem manajemen dan pelaporan kinerja.
  4. Penataan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi ada arah kebijakan yang harus menjadi perhatian oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu :

Pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi yang ditetapkan.

Meningkatkan komitmen SDM Aparatur dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Melaksanakan perubahan pola pikir SDM aparatur menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.

Penyederhanaan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah serta menghilangkan tumpang tindah fungsi antar OPD.

Penyerderhanaan sistem dan prosedur pelayanan publik terutama yang menyangkut pelayanan perizinan dan pelayanan dasar.

Melaksanakan review terhadap sejumlah proses pelayanan publik.

Pengunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik.

Berdasarkan hal diatas jelas terlihat bahwa penerapan arah kebijakan telah selaras dengan kebijakan nasional, namun dalam pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan terutama pada tingkat implentasinya di Organisasai Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

**3.2**. **Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

* + 1. ***Tujuan***

1. Mewujudkan kelembagaan perangkat daerah provinsi Sumatera Barat rightsizing (tepat fungsi dan tepat ukuran).
2. Terciptanya prosedur dan tata kerja yang efektif dan Efisien dalam Sistem Ketatalaksanaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Terwujudnya Pelayanan Publik yang berkualitas pada unit kerja pelayanan publik (UKPP) Pemerintah Provinsi.
4. Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
5. Terlaksananya Reformasi Birokrasi sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi.
6. Terwujudnya Peningkatan pelayanan aparatur Sekretariat Daerah.
   * 1. ***Sasaran***
7. Meningkatnya kualitas Organisasi Perangkat Daerah yang tepat fungsi, ukuran dan sinergis.
8. Meningkatnya kualitas ketatalaksanaan atau bisnis proses pelaksanaan tugas pokok dang sungsi OPD Provinsi Sumatera Barat.
9. Meningkatnya kualitas pelayanan publik pada Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi.
10. Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
11. Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
12. Meningkatnya pelayanan terhadap aparatur dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
    1. **Program dan Kegiatan**
       * + 1. **Faktor-Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Terhadap Rumusan Program Dan Kegiatan**

Untuk penyusunan Rencana Kerja Biro Organisasi Tahun 2019, disesuaikan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Biro Organisasi sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis Perubahan Biro Organisasi Tahun 2016 - 2021 serta misi ke-2 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional dan RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 yang dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan program/kegiatan Biro Organisasi.

1. **Rekapitulasi Program dan Kegiatan**
2. Jumlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2019 adalah sebanyak 11 program dengan 45 kegiatan.
3. Lokasi program pada umumnya dilaksanakan di Provinsi dan ada beberapa kegiatan pembinaan yang dilaksanakan ke Kabupaten / Kota di Sumatera Barat.
4. Anggaran yang dibutuhkan berasal dari APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
5. Total Kebutuhan dana Rp 2,386,033,050,-
6. Rincian Program/kegiatan tahun 2019 dan perkiraan maju tahun 2020 dapat dilihat sebagaimana tercantum padaTabel T-C.33. berikut ini.

**B A B IV**

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana kerja Biro Organisasi Tahun 2019 disusun dalam rangka pencapaian target indikator kinerja dan sasaran strategis tahun 2019. Penyusunan rencana kerja ini dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran serta hal-hal dari berbagai faktor yang akan dapat mempengaruhi tujuan dan sasaran strategis tersebut. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam merumuskan atau merencanakan program dan kegiatan tahun 2019 disesuaikan/diselaraskan dengan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi. Adapun faktor-faktor yang menjadi pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kelancaran administrasi perkantoran dilingkungan Biro. Untuk kelancaran proses administrasi perkantoran diperlukan adanya program dan kegiatan yang menunjang terlaksananya kegiatan-kegiatan pelayanan yang menjadi tanggung jawab Biro.
2. Pencapaian misi 2 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu, mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional. Program dan kegiatan yang dirumuskan dalam rangka menunjang pencapaian misi mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional dari aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan akuntabilitas serta pelayanan publik.

Berdasarkan factor-faktor diatas perumusan/perencanaan program dan kegiatan untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**
   * 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
     2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.
     3. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
     4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
     5. Penyediaan Makanan dan Minuman.
     6. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah.
2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
   * 1. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi.
     2. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
     3. Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/ operasional
     4. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan/ komputer dan jaringan komputerisasi
     5. Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan dan peralatan kantor
3. **Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dan Asset** 
   * 1. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset OPD
4. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
   * 1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
5. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan.**
   * 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD.
     2. Penatausahaan Keuangan OPD
6. **Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD Provinsi Sumatera Barat**
   * 1. Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
     2. Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD Provinsi Sumatera Barat
     3. Monev Pencapaian Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD Provinsi Sumbar
     4. Bimbingan Teknis Sistem AKIP Provinsi dan Kab/Kota se-Sumbar.
7. **Program Manajemen Perubahan**
8. Sosialisasi Reformasi Birokrasi
9. Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemprov Sumbar
10. **Program Penataan Kelembagaan Daerah Pemerintah Daerah**
11. Penataan Jabatan Perangkat Daerah
12. Bimbingan Teknis Penataan Jabatan
13. Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota.
14. Rakornis Kelembagaan Kab/Kota se Sumatera Barat.
15. Monitoring Dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota.
16. Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
17. Penyusunan Rincian Tupoksi Daerah Provinsi Sumatera Barat.
18. **Program Penataan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah.**
19. Penyusunan Dan Evaluasi SOP pada Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota.
20. Penguatan Ketatalaksanaan Provinsi dan Kab/Kota.
21. Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Daerah (FORKOMPANDA) Tingkat Provinsi.
22. Penyusunan Standar Analisa Belanja Umum
23. Kompetisi Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik
24. **Program Peningkatan Manajemen SDM Aparatur**
25. Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
26. Evaluasi Disiplin PNS Setda Prov. Sumbar
27. Pengelolaan Personal Record dan Dokumentasi Kepegawaian Setda
28. Rakornis Pembinaan Aparatur Daerah Provinsi Sumbar
29. Monitoring dan Evaluasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
30. Sosialisasi Peraturan Kepegawaian
31. Kajian Kesejahteraan Aparatur Dilingkungan Pemprov. Sumbar
32. **Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**
33. Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Provinsi dan Kabupaten/Kota
34. Pengawasan dan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.
35. Pembinaan OPD Terhadap Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
36. Koordinasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
37. Rapat Koordinasi Teknis Pelayanan Publik Provinsi Dan Kabupaten / Kota.

Program dan kegiatan yang telah dirumuskan/direncanakan untuk tahun anggaran 2019 terdiri dari 11 Program dengan 45 kegiatan yang membutuhkan anggaran sebesar Rp. 2,386,033,050,-untuk lebih jelasnya rincian rencana kerja Biro Organisasi tahun 2019 serta besaran pendanaannya dapat dilihat lebih rinci pada tabel dibawah ini :

**B A B V**

**P E N U T U P**

Rencana Kerja Biro Organisasi Tahun 2019 disusun dalam rangka pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis Tahun 2019. Penyusunan Rencana Kerja ini dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan kemampuan sumber daya yang tersedia beserta berbagai faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran strategis.

Beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

* + 1. Dengan dilaksanakan restrukturisasi organisasi perangkat daerah, perlu segera dilaksanakan:
       - 1. Pengevaluasian perangkat daerah apakah perangkat daerah yang telah ditetapkan telah sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
         2. Penyusunan uraian tugas jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan. Hal ini penting untuk mewujudkan organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi, ukuran dan sinegis.
         3. Review/penysunan Standar Opersional Prosedur pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD
       1. Kualitas akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sesuai hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2017 telah mendapat predikat BB dengan nilai 70,56. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas yang telah dicapai perlu secara konsisten dilakukan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja Provinsi dan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang terdiri dari:
          1. Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
          2. Perjanjian kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD Provinsi Sumatera Barat.
          3. Monev capaian kinerja perjanjian kinerja Provinsi dan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
          4. Bimbingan teknis sistem AKIP Provinsi dan Kabupaten/Kota
       2. Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu keharusan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, namun hasil yang dicapai belum dilakukan secara menyeluruh, untuk itu perlu dilaksanakan suatu kompetisi pelayanan prima dan inovasi pelayanan publik tahun 2019 serta pelaksanaan peningkatan kinerja UKPP dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai perwujudan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan dan kompetensi penyelenggaraan pelayanan sesuai Undang – Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015.
       3. Manajemen perubahan dalam pelaksanaan reformasi birokarasi merupakan awal yang menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu pemerintahan yang baik dan professional secara berkelanjutan. Sosialisasi tentang reformasi birokrasi merupakan suatu yang penting untuk dilaksanakan bagi seluruh aparatur Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai obyek dan subyek reformasi birokrasi itu sendiri, dan hal ini merupakan perkuatan untuk pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Demikian Rencana Kerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 ini diajukan untuk dapat dijadikan bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2019.

Padang, Januari 2018

**KEPALA BIRO ORGANISASI**

**IRWAN,S.Sos,MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19680415 198902 1001